



STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 249 /PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

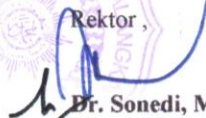
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : a. SOP Peninjauan Kurikulum
b. SOP *Tracer Study*.
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Dzulqadah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor ,


Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.02

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.02

6 Juli 2021

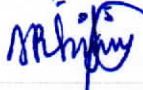
0

2 dari 10

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.02

06 Juli 2021

I

3 dari 10

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	- Rektor - Wakil Rektor 1 - LPP - LPPKK - Dekan Fakultas - Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.02

06 Juli 2021

I

4 dari 10

yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMPR yang berbasis KKNi.

- b. Kurikulum UMPR adalah Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Rektor untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam KKNi di UMPR adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika UMPR

5. Pernyataan Isi
Standar Isi
Pembelajaran

1. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
2. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.02	06 Juli 2021	I	5 dari 10

menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), *Faculty learning outcome* (FLO), Program studi *learning outcome*.

3. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UMPR, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
4. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta didireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - a) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - b) *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - c) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - d) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi. Persentase adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi
 - e) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.02

06 Juli 2021

I

6 dari 10

mahasiswa

- f) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - g) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - h) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - i) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - j) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
6. UMPR menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
7. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
8. Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- a) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - b) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - c) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
 - d) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi PTMA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.02

06 Juli 2021

I

7 dari 10

- e) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- f) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- g) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- h) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- j) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
- k) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
- l) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- m) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Menerbitkan pedoman penyusunan kurikulum
2. Menyusun kurikulum sesuai dengan model implementasi kampus merdeka
3. Memantau dan mengevaluasi kurikulum secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan
4. Melaksanakan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1)
5. Memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi
6. Melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.02	06 Juli 2021	I	8 dari 10

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	100%
	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100% dari seluruh program studi
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kurikulum program studi memiliki penciri UMPR dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah
	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi	100% program studi
	Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)
	Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global
	Indikator Kinerja MBKM	Target Capaian
	Ketersediaan Kurikulum sesuai dengan model implementasi kampus merdeka	100% dari seluruh program studi sarjana



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.02	06 Juli 2021	I	9 dari 10

	Adanya pemantauan dan evaluasi kurikulum secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan	100% dari seluruh program studi sarjana
	Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1)	100% dari seluruh program studi sarjana
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: - SOP Peninjauan Kurikulum - SOP <i>Tracer Study</i>. - Profil Lulusan PT - Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi - Dokumen CPL Program Studi - Spesifikasi Program Studi. - Pedoman Kurikulum KKNI - Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi - Buku Panduan Akademik - SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Pedoman Pengembangan Kurikulum - Formulir terkait isi pembelajarn	
9. Referensi	- UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan - Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 - Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.02	06 Juli 2021	I	10 dari 10

	h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR n. Manual SPMI Isi Pembelajaran UMPR
--	--